



Batiwakkal

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU**

Nomor: 24/SK-DIR/PERUMDA-AM/BTW-BRU/IX/2024

T E N T A N G

**PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL SENYAMAN RASA CAFÉ SEBAGAI SARANA
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publik, penyediaan fasilitas informasi, edukasi, akses layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta ruang interaksi pelanggan, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau membangun Senyaman Rasa Café sebagai sarana penunjang layanan;
- b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan operasional Senyaman Rasa Café, diperlukan pengaturan tata kelola, penugasan, dan mekanisme operasional yang jelas, efektif, dan efisien;
- c. bahwa pengelolaan Senyaman Rasa Café dipercayakan kepada Koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dengan tetap memperhatikan standar pelayanan dan kualitas layanan publik, termasuk keterbukaan informasi melalui fasilitas PPID;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020;
6. Peraturan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 500 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Periode 2024 – 2028;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Senyaman Rasa Café sebagai fasilitas penunjang pelayanan publik, pusat layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta inovasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- KEDUA : Menugaskan Koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagai pengelola resmi Senyaman Rasa Café, dengan kewajiban:
- Mengelola operasional kafe sesuai standar mutu layanan;
 - Menyediakan produk dan layanan sesuai prinsip kualitas, kebersihan, dan keamanan;
 - Melaksanakan administrasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Mendukung penyediaan layanan informasi publik melalui fasilitas PPID di area kafe.
- KETIGA : Menugaskan Bagian Hubungan Langganan sebagai koordinator operasional, bekerja sama dengan Koperasi DWP, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mendukung kelancaran operasional, khususnya penyediaan layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Segala hasil evaluasi, laporan keuangan, dan usulan pengembangan Senyaman Rasa Café wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau setiap triwulan.
- KELIMA : Biaya operasional dan pemeliharaan Senyaman Rasa Café diatur melalui mekanisme Koperasi DWP sesuai kesepakatan kerja sama dengan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 3 September 2024

Direktur,

SAIPUL RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Berau (sebagai laporan) di Tanjung Redeb;
- Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Berau di Tanjung Redeb.